



PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)
ANTARA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO
DAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL-HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) PADANG MANGATAS SUMATERA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN KERJA SAMA TRIDHARMA BIDANG PENDIDIKAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 542 /DST/UN29.17/KS.05.00/2026

Nomor : 524 /HK-220 /F2 G/03/2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Eam** (26-03-2026), bertempat di Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Ali Bain, M.Si., : Dekan Fakultas Peternakan dalam hal ini bertindak IPU, ASEAN Eng.** untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo (FPt UHO) yang berkedudukan di Jln. H.E.A Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93232, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Farouk Mochtar, S.Pt, M.P. : Selaku Kepala BPTUHPT Padang Mangatas yang berkantor di PM9Q+742, Mungo, Luak, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra 26261, Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Peternakan di Universitas Halu Oleo (Perguruan Tinggi Negeri) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah BPTUHPT Padang Mangatas merupakan Balai Pembibitan Ternak Unggul yang memiliki visi : sebagai Pusat Penghasil Sapi Bibit Unggul Nasional. Adapun Misi BPTUHPT Padang Mengatas adalah: (1) Meningkatkan populasi sapi potong dan HPT; (2) Meningkatkan produksi dan produktivitas bibit sapi potong dan HPT; (3) Menyediakan bibit sapi potong dan HPT yang bersertifikat; (4) Melakukan distribusi bibit sapi potong dan HPT unggul; (5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha sapi potong dan HPT; (6) Melaksanakan pelayanan dan teknis di bidang sapi potong dan HPT; dan (7) Menerapkan inovasi teknologi sapi potong HPT.
3. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Maka dengan ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan "Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi", selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

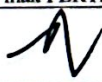
DASAR PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan perjanjian dan kerjasama, saling percaya serta itikad baik **PARA PIHAK**. Kerja sama ini menunjang pengembangan program tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Halu Oleo dan terwujud pengembangan usaha ternak sapi potong bekerjasama dengan BPTUHPT Padang Mengatas sehingga **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menjadi instansi mitra **PIHAK KEDUA**, dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kemampuan sinergisitas dan kolaboratif guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan persamaan hak dan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**;
2. Kerja Sama ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan tridharma meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan itikad baik yang

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

dilandasi atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kerja Sama ini dapat melibatkan Program Studi dari **PIHAK PERTAMA** maupun **Cabang Unit Kerja** dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati dalam perjanjian ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Program kerja sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah pengembangan tridharma perguruan tinggi antara lain:
 - a) Bidang Pendidikan :
 - Kolaborasi tenaga ahli/pakar;
 - Kuliah umum/pakar, pelatihan, seminar, lokakarya, program magang profesi/PKL dan sejenisnya.
 - b) Bidang penelitian :
 - Penelitian kolaborasi dalam bidang peternakan dan atau bidang terkait lainnya;
 - c) Bidang pengabdian kepada masyarakat :
 - Kegiatan sosial yang melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga ahli dari **PARA PIHAK** untuk memberdayakan masyarakat;
 - Bidang lain sesuai kemampuan sumberdaya yang dimiliki dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** sama-sama berhak untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan logo dan nama **PIHAK KEDUA** pada atribut dan lainnya, demikian pula sebaliknya **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan logo **PIHAK PERTAMA** selama tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki wajib menyediakan sumberdaya manusia dan atau memfasilitasi sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bersama;

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

4. **PARA PIHAK** berkewajiban mematuhi dan saling menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK** sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan perjanjian operasional atau *Implementation Agreement* (IA) antara program studi di lingkup Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo (UHO) sebagai **PIHAK PERTAMA** dan Cabang/Unit Usaha atau Mitra dari BPTUHPT Padang Mangatas dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama yang dilakukan program studi lingkup Fakultas Peternakan UHO dengan Cabang/Unit Usaha atau Mitra BPTUHPT Padang Mangatas.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani (tahun 2026 – tahun 2031) dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerja sama tersebut.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun melalui pertemuan atau komunikasi bersama;
2. **PARA PIHAK** membentuk tim monitoring dan evaluasi serta melakukan kajian bersama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hasil kerja sama.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

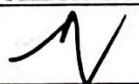
1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
2. Kondisi yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa seperti :
 - a) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b) Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c) Perang, huru hara politik, kemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini;
 - d) Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya untuk mengadakan perundingan mengenai pemulihan dan normalisasi pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka disepakati penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui pos/faksimili/ email/whatsapp kepada masing-masing pihak dengan alamat di bawah ini:

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

PIHAK PERTAMA :

Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo

Alamat : Gedung Peternakan, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu. Jl. H.E.A. Mokodompit Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.

U.p : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
(Dr. Ir. La Ode Arsad Sani, S.Pt., M.Sc., IPM.)

Telepon : 0401-3190791; Hp. 0813 89412 440

Email : arsadsani@uho.ac.id

Website : <https://fpt.uho.ac.id/>

PIHAK KEDUA

BPTUHPT Padang Mangatas

Alamat : M9Q+742, Mungo, Luak, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra 26261, Indonesia.

U.p : Kepala BPTUHPT Padang Mangatas
(Farouk Mochtar, S.Pt, M.P.)

Telepon : +62 0752-759315; +62 0752-759369; +62 82169402404

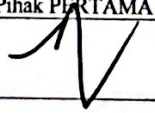
Email : bptupatas@pertanian.go.id

Website : bptupdgmgangatas.ditjenpkh.pertanian.go.id/

2. Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
3. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 13
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai Rp. 10.000,- yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap lembaga masing-masing, dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Apabila timbul masalah di kemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA
	

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Peternakan
Universitas Halu Oleo,**



Prof. Dr. H. Ali Bain, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Dekan

PIHAK KEDUA

BPTUHPT Padang Mangatas,



Farouk Muchtar, S.P., M.P.
Kepala Balai

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA